



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA;
Tempat Lahir	:	Lifofa;
Umur / Tgl. Lahir	:	56 Tahun / 20 Mei 1958;
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Lifofa, Kec. Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta / Kepala Desa Lifofa;
Pendidikan	:	SMA (berijazah);

Terdakwa telah ditahan.

Terdakwah berada dalam Rumah Tahanan Negara di Ternate berdasarkan Surat Perintah / Penapan dari: -----

1. Penyidik **tidak ditahan**;
2. Penuntut Umum berdasar Surat perintah Penahanan Ni :PRINT-155/S.2.11/Ft.1/2015 sejak tgl 30 Maret 2015 sampai tgl 28 April 2015;
3. Hakim, Penetapan no :07/Pid-sus.TPK/2015/PN.Tte tgl 14 April 2015 penahanan dari tanggal 14 APRIL 2015 SAAMPAI 13 Mei 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 April 2015 Ternate No : 07/Pid-sus.TPK/2015/PN.Tte tgl 14 Mei 2015 sampai 12 Juli 2015
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 01 Juli 2015 No : 09/Pen.Pid-sus.TPK/2015/PT.Tte dari tanggal 13 Juli 2015 sampai 11 Agustus 2015
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 10 Agustus 2015 No : 09/Pen.Pid-sus.TPK/2015/PT.Tte selama 30 (tiga puluh) hari mulai dari tgl 06 Agustus 2015 sampai 04 September 2015

Hal 1 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 25 Agustus 2015 No : 09/Pen.Pid-sus.TPK/2015/PT.Tte selama 60 (Enam Puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 September 2015 sampai 03 Nopember 2015.

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah Membaca.

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada pengadilan tinggi Maluku utara No : 07/PID- TPK/2015/PT.TTE Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini.
2. Berkas Perkara dan Surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
3. Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 07/PID- TPK/2015/PN.TTE Tanggal 31 juli 2015
Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini diajukan dimuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umumpada kejaksaan negeri Soasio No Register Perk : PDS-01/SOASI/01/2015 Tanggal 13 April 2015 yang selengkapny berbungyi sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

----- Bahwa ia Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA selaku Kepala Desa Lifofa periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 54.2 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, pada waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011, yang menerangkan bahwa dalam rincian dokumen tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berbentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 2.960.000.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada 37 (tiga puluh tujuh) Desa, dimana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 ;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012, yang menerangkan bahwa dalam rincian dokumen tersebut terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berbentuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), dimana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa mengenai penggunaan dan mekanisme pencairan dana bantuan ADD pada tahun 2011 dan tahun 2012 di Kota Tidore Kepulauan mengacu pada ketentuan peraturan Walikota, yakni;
 1. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang juga menerangkan bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 2. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang disebutkan dalam lampiran I Peraturan Walikota tersebut bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2012 sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa bantuan ADD dimaksud untuk membiayai Pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat pada Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pencairan Bantuan ADD tahun 2011 dan tahun 2012 pada Desa Lifofa dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 4 (empat) kali pertahunnya atau dicairkan pertriwulan;
- Bahwa untuk administrasi pencairan Bantuan ADD tahun 2011 pada Desa Lifofa dilakukan di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan melalui Bendahara Pembantu Pengeluaran Khusus ADD/Kelurahan yakni Saksi

Hal 3 dari 58 Hal

Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSNIATI, sedangkan untuk administrasi pencairan Bantuan ADD tahun 2012 pada Desa Lifofa dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tidore Kepulauan melalui Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yakni Saksi SAMSUL BAHRI Alias ADE ;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 355/LS/TK/2011 tanggal 08 Februari 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp 1.037.500.000,- (satu milyar tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan (ADD) kepada Desa / kelurahan Triwulan I tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 01 Maret 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD Triwulan I untuk Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	750.000	150.000
6	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7	Hasim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8	Maher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	5.175.000	1.725.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang yang seharusnya dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan I adalah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.175.000,- (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	525.000	0
5	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	525.000	150.000
	JUMLAH	3.000.000	2.925.000	75.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan BPD Triwulan I adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1705/LS/TK/2011 tanggal 10 Juni 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan (ADD) Triwulan II tahun 2011 kepada Desa-desanya di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa yang menerima dana tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 10 Juni 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut:



• Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	900.000	0
7	Hasim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8	Laher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
JUMLAH		6.900.000	5.325.000	1.575.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan II adalah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.325.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

• Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	0	525.000
5	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
JUMLAH		3.000.000	1.875.000	1.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan II adalah sebesar Rp. 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2608/LS/TK/2011 tanggal 09 Agustus 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) / Kelurahan Triwulan III Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan III sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pembayaran biaya sarana prasarana fisik / ekonomi yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	250.000	650.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	Hasim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	3.775.000	3.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan III adalah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III

NO	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	0	525.000
5	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
	JUMLAH	3.000.000	1.875.000	.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan III adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 12 September 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 13 September 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4417/LS/TK/2011 tanggal 28 November 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp 1.011.250.000,- (satu milyar sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) / Kelurahan Triwulan IV Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pembayaran biaya sarana prasarana fisik / ekonomi yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7	Hasim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Laher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	0	225.000
9	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	300.000	(-75.000)
10	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	JUMLAH	6.900.000	3.600.000	3.300.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV adalah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	250.000	275.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
	JUMLAH	3.000.000	2.125.000	875.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan IV adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 21 Desember 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2044/LS/TK/2012 tanggal 07 Juni 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp 48.180.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 05 Juni 2012 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012 sebesar Rp. 48.180.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000

Hal 11 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
8.	Joni Banua (Kadus Il lifofa)	900.000	0	900.000
JUMLAH		8.250.000	5.400.000	2.850.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan I adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	1.000.000	(-400.000)
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
JUMLAH		3.225.000	2.950.000	275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan I adalah sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	0	300.000
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	0	300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	600.000	1.800.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan I adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

• Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh terdakwa sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2044/LS/TK/2012 tanggal 07 Juni 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp 48.180.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 05 Juni 2012 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012 sebesar Rp. 48.180.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	1.000.000	(-100.000)
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
	JUMLAH	8.250.000	7.300.000	950.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan II adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
	JUMLAH	3.225.000	1.950.000	1.275.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan II adalah sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1. 275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	1.200.000	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan II adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sama sekali oleh terdakwa sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2290/LS/TK/2012 tanggal 18 Juli 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp 19.590.000,- (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2012, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Juli 2012 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2012 sebesar Rp. 19.590.000,- (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	800.000	100.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
	JUMLAH	8.250.000	6.200.000	2.050.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan III adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
	JUMLAH	3.225.000	1.950.000	1.275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan III adalah sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	300.000	0
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	1.500.000	900.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan III adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan III adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh terdakwa sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4897/LS/TK/2012 tanggal 18 Oktober 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp 41.590.000,- (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 16 Oktober 2012 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012 sebesar Rp. 41.590.000,- (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), pembayaran insentif Ketua RT dan RW serta pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	200.000	700.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
	JUMLAH	8.250.000	5.600.000	2.250.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

• Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	550.000	50.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
	JUMLAH	3.225.000	2.500.000	725.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan IV adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	0	300.000
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	0	300.000
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	300.000	0
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	2.400.000	900.000	.500.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan IV adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan IV adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh terdakwa sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2012 diketahui adanya pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi MARDIA IBRAHIM Alias MARDIA (istri terdakwa) pemilik Kios Itaim bersama dengan terdakwa, namun ternyata pengeluaran yang dilakukan untuk pemasangan tehel dan plafon tersebut tidak sesuai dengan apa yang yang tertuang di dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV tersebut, pengeluaran yang dilaksanakan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 12.726.000,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembelian bahan bangunan oleh Saksi AMRIN MUHTAR Alias AMRIN selaku Ketua panitia pembangunan Masjid, berupa; tehel 43 dus, seng gulung sebanyak 31 lembar, seng got sebanyak 15 lembar, bibir tehel sebanyak 3 dus, keran air sebanyak 7 buah dan pipa 1,5 inchi, dengan total harga sebesar Rp. 7.726.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN..
2. Upah kerja yang diberikan oleh terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
3. Upah buruh angkut dan ongkos angkutan laut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sendiri oleh terdakwa.

Sehingga terdapat sisa atau selisih penggunaan dana biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp. 9.274.000,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa penerima dana tunjangan aparat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan (BPD) dari dana ADD pada Desa Lifofa pertriwulannya tahun 2011 sebagaimana disebutkan di atas, selain saksi, tidak pernah

Hal 21 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kwitansi atau tanda terima apapun yang diberikan oleh terdakwa, seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban pertriwulannya tahun 2011;

- Bahwa penerima dana tunjangan aparat pemerintah desa, tunjangan Badan Permusyawaratan (BPD), serta penerima dana insentif Ketua RT dan RW dari dana ADD pada Desa Lifofa pertriwulannya tahun 2012 sebagaimana disebutkan di atas, selain terdakwa, tidak pernah menandatangani kwitansi atau tanda terima apapun yang diberikan oleh terdakwa, seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban pertriwulannya tahun 2012;
- Bahwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan Bantuan ADD tersebut, pada tahun 2011 terdakwa mengangkat Saksi ASWAD HAMZAH sebagai bendahara Desa Lifofa, yang sebelumnya Saksi ASWAD HAMZAD juga bertugas sebagai Sekretaris Desa Lifofa sejak Tahun 2009, namun Saksi ASWAD HAMZAH hanya mengetahui pencairan triwulan pertama tahun 2011 saja, untuk triwulan selanjutnya terdakwalah yang mengurus semua pencairan ADD tahun 2011 dan membuat laporan pertanggung jawabannya;
- Bahwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan Bantuan ADD tersebut, pada tahun 2012 terdakwa mengangkat Saksi AISA BANGSA sebagai bendahara Desa Lifofa, namun Saksi AISA BANGSA hanya mengetahui pencairan triwulan pertama dan kedua tahun 2012 saja karena kedua pencairan tersebut dilaksanakan sekaligus, untuk triwulan selanjutnya terdakwalah yang mengurus semua pencairan ADD tahun 2012 ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mempersiapkan segala dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban pencairan Bantuan ADD tahun 2011 dan 2012 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak membayarkan Bantuan ADD pada Desa Lifofa tahun anggaran 2011 dan 2012 sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Walikota Tidore Kepulauan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembagian dana ADD tahun 2011 dan 2012 pada Desa Lifofa, khususnya sebagaimana yang diterangkan dalam :
 1. Pasal 4, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan;
 2. Pasal 4, Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan.

Hal 22 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai kepala desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada desa lifofa tahun 2011 sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, sehingga dalam pengajuan pencairan pertriwulannya dalam tahun 2011 terdakwa tidak melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai kepala desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada desa lifofa tahun 2011 yang menyebabkan tugas tim pelaksana kegiatan tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 angka 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, dan dengan tidak membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut, terdakwa tidak dapat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengajuan pencairan bantuan ADD pertriwulannya dalam tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai kepala desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada desa lifofa tahun 2012 yang menyebabkan tugas tim pelaksana kegiatan tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 angka 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, dan dengan tidak membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut, terdakwa tidak dapat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Berita acara rapat keputusan hasil musyawarah tentang rincian penggunaan ADD disertai dengan daftar hadir musyawarah dalam pengajuan pencairan bantuan ADD pertriwulannya dalam tahun 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 huruf b dan Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tersebut;
- Bahwa dengan tidak melakukan pembayaran dana Bantuan ADD tahun 2011 dan 2012 sesuai dengan peruntukannya, terdakwa selaku Kepala Desa Lifofa tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa khususnya dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan

Hal 23 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ;

- Bahwa dalam Pasal 1 angka ke- 22 Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan yang dimaksud dengan Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas, menimbulkan kerugian keuangan Negara atau kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2011 dan 2012, sebagaimana yang diterangkan dalam tabel di bawah ini :

• Tahun 2011

NO.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PEMKOT TIDORE KEPULAUAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan I	1.800.000,-
2.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan II	2.700.000,-
3.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III	4.250.000,-
4.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan IV	4.175.000,-
5.	Total Pembayaran Biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif (pembayaran ganti rugi pohon kelapa) pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III dan IV	7.800.000,-
JUMLAH KERUGIAN		20.725.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tahun 2012

NO.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PEMKOT TIDORE KEPULAUAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan I	6.125.000,-
2.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan II	4.625.000,-
3.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III	5.425.000,-
4.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan IV	6.075.000,-
5.	Total Pembayaran Biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa pada Triwulan IV	9.274.000,-
JUMLAH KERUGIAN		31.524.000,-

Dari kedua tabel di atas dapat tergambar total kerugian Keuangan Negara atau Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2011 dan 2012 yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa adalah sebesar **Rp. 52.249.000,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)** atau **setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut**, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Surat : SR-215/PW33/5/2014 tanggal 13 Juli 2014 yang ditandatangani oleh EDI MULIA selaku Kepala Perwakilan;

- Bahwa terdakwa telah menambah hartanya sendiri sebesar jumlah kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan tersebut, yang dihasilkan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.---**

Subsidiar :

-----Bahwa ia Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA selaku Kepala Desa Lifofa periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 54.2 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, pada waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan 2012, bertempat Desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011, yang menerangkan bahwa dalam rincian dokumen tersebut terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berbentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 2.960.000.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada 37 (tiga puluh tujuh) Desa, dimana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012, yang menerangkan bahwa dalam rincian dokumen tersebut terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

Hal 26 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), dimana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012 ;

- Bahwa mengenai penggunaan dan mekanisme pencairan dana bantuan ADD pada tahun 2011 dan tahun 2012 di Kota Tidore Kepulauan mengacu pada ketentuan peraturan walikota, yakni;
 1. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang juga menerangkan bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 2. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang menerangkan dalam lampiran peraturan walikota tersebut bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2012 sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa bantuan ADD dimaksud untuk membiayai Pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat pada Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pencairan Bantuan ADD tahun 2011 dan tahun 2012 pada Desa Lifofa dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 4 (empat) kali pertahunnya atau dicairkan pertriwulan;
- Bahwa untuk administrasi pencairan Bantuan ADD tahun 2011 pada Desa Lifofa dilakukan di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan melalui Bendahara Pembantu Pengeluaran Khusus ADD/Kelurahan yakni Saksi JUSNIATI, sedangkan untuk administrasi pencairan Bantuan ADD tahun 2012 pada Desa Lifofa dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tidore Kepulauan melalui Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yakni Saksi SAMSUL BAHRI Alias ADE ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 355/LS/TK/2011 tanggal 08 Februari 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp 1.037.500.000,- (satu milyar tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan (ADD) kepada Desa / kelurahan Triwulan I tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah

Hal 27 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu desa tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 01 Maret 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD Triwulan I untuk Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	750.000	150.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	Hasim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
JUMLAH		6.900.000	5.175.000	1.725.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang yang seharusnya dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan I adalah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.175.000,- (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	525.000	0
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	525.000	150.000
JUMLAH		3.000.000	2.925.000	75.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan BPD Triwulan I adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1705/LS/TK/2011 tanggal 10 Juni 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan (ADD) Triwulan II tahun 2011 kepada Desa-desanya di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa yang menerima dana tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 10 Juni 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	900.000	0
7.	Hasim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
JUMLAH		6.900.000	5.325.000	1.575.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan II adalah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.325.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	0	525.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
JUMLAH		3.000.000	1.875.000	1.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan II adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2608/LS/TK/2011 tanggal 09 Agustus 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) / Kelurahan Triwulan III Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan III sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pembayaran biaya sarana prasarana fisik / ekonomi yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	250.000	650.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	Hasim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
JUMLAH		6.900.000	3.775.000	3.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan III adalah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	0	525.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
	JUMLAH	3.000.000	1.875.000	1.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan III adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 12 September 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 13 September 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4417/LS/TK/2011 tanggal 28 November 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp 1.011.250.000,- (satu milyar sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) / Kelurahan Triwulan IV Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan IV sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pembayaran biaya sarana prasarana fisik / ekonomi yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Hidayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
6.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	Hasim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000
8.	Laher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	0	225.000
9.	Laudin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	300.000	(-75.000)
10.	Sius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
JUMLAH		6.900.000	3.600.000	3.300.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV adalah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	525.000	250.000	275.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
JUMLAH		3.000.000	2.125.000	875.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan IV adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 21 Desember 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2044/LS/TK/2012 tanggal 07 Juni 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp 48.180.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 05 Juni 2012 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012 sebesar Rp. 48.180.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
JUMLAH		8.250.000	5.400.000	2.850.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan I adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dibayarkan adalah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	1.000.000	(-400.000)
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
JUMLAH		3.225.000	2.950.000	275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan I adalah sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	0	300.000
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	0	300.000
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
JUMLAH		2.400.000	600.000	1.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan I adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
JUMLAH		1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh terdakwa sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2044/LS/TK/2012 tanggal 07 Juni 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp 48.180.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 05 Juni 2012 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012 sebesar Rp. 48.180.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	1.000.000	(-100.000)
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
JUMLAH		8.250.000	7.300.000	950.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan II adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

• Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
JUMLAH		3.225.000	1.950.000	1.275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan II adalah sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
JUMLAH		2.400.000	1.200.000	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan II adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	JUMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh terdakwa sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2290/LS/TK/2012 tanggal 18 Juli 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp 19.590.000,- (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2012, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Juli 2012 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2012 sebesar Rp. 19.590.000,- (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

• Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	800.000	100.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
JUMLAH		8.250.000	6.200.000	2.050.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan III adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
JUMLAH		3.225.000	1.950.000	1.275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan III adalah sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayarkan adalah Rp. 1. 275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	300.000	0
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
JUMLAH		2.400.000	1.500.000	900.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan III adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
JUMLAH		1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan III adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh terdakwa sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4897/LS/TK/2012 tanggal 18 Oktober 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp 41.590.000,- (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 16 Oktober 2012 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012 sebesar Rp. 41.590.000,- (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), pembayaran insentif Ketua RT dan RW serta pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Iskandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	Mohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	Doan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	Iskandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	Aisa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	Hidayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	Luter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	200.000	700.000
8.	Joni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
JUMLAH		8.250.000	5.600.000	2.250.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	Alwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	Elyeser Dimara (Anggota)	600.000	550.000	50.000
5.	Sudirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
JUMLAH		3.225.000	2.500.000	725.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan IV adalah sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Abubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	Kodrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	Alim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	Laudin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	0	300.000
5.	Anwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	0	300.000
6.	Petrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	300.000	0
7.	Lewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	Set Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
JUMLAH		2.400.000	900.000	1.500.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan IV adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Jae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	Yasim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	Nasarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	Anus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
JUMLAH		1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan IV adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh terdakwa sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2012 diketahui adanya pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi MARDIA IBRAHIM Alias MARDIA (istri terdakwa) pemilik Kios Itaim bersama dengan terdakwa, namun ternyata pengeluaran yang dilakukan untuk pemasangan tehel dan plafon tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV tersebut, pengeluaran yang dilaksanakan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 12.726.000,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembelian bahan bangunan oleh Saksi AMRIN MUHTAR Alias AMRIN selaku Ketua panitia pembangunan Masjid, berupa; tehel 43 dus, seng gulung sebanyak 31 lembar, seng got sebanyak 15 lembar, bibir tehel sebanyak 3 dus, keran air sebanyak 7 buah dan pipa 1,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inchi, dengan total harga sebesar Rp. 7.726.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN..

2. Upah kerja yang diberikan oleh terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
3. Upah buruh angkut dan ongkos angkutan laut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sendiri oleh terdakwa.

Sehingga terdapat sisa atau selisih penggunaan dana biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp. 9.274.000,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa penerima dana tunjangan aparat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan (BPD) dari dana ADD pada Desa Lifofa pertriwulannya tahun 2011 sebagaimana disebutkan di atas, selain terdakwa, tidak pernah menandatangani kwitansi atau tanda terima apapun yang diberikan oleh terdakwa, seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban pertriwulannya tahun 2011;
- Bahwa penerima dana tunjangan aparat pemerintah desa, tunjangan Badan Permusyawaratan (BPD), serta penerima dana insentif Ketua RT dan RW dari dana ADD pada Desa Lifofa pertriwulannya tahun 2012 sebagaimana disebutkan di atas, selain terdakwa, tidak pernah menandatangani kwitansi atau tanda terima apapun yang diberikan oleh terdakwa, seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban pertriwulannya tahun 2012;
- Bahwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan Bantuan ADD tersebut, pada tahun 2011 terdakwa mengangkat Saksi ASWAD HAMZAH sebagai bendahara Desa Lifofa, yang sebelumnya Saksi ASWAD HAMZAD juga bertugas sebagai Sekretaris Desa Lifofa sejak Tahun 2009, namun Saksi ASWAD HAMZAH hanya mengetahui pencairan triwulan pertama tahun 2011 saja, untuk triwulan selanjutnya terdakwalah yang mengurus semua pencairan ADD tahun 2011 dan membuat laporan pertanggung jawabannya ;
- Bahwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan Bantuan ADD tersebut, pada tahun 2012 terdakwa mengangkat Saksi AISA BANGSA sebagai bendahara Desa Lifofa, namun Saksi AISA BANGSA hanya mengetahui pencairan triwulan pertama dan kedua tahun 2012 saja karena kedua pencairan tersebut dilaksanakan sekaligus, untuk triwulan selanjutnya terdakwalah yang mengurus semua pencairan ADD tahun 2012 ;

Hal 46 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri yang mempersiapkan segala dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban pencairan Bantuan ADD tahun 2011 dan 2012 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak membayarkan Bantuan ADD pada Desa Lifofa tahun anggaran 2011 dan 2012 sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Walikota Tidore Kepulauan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembagian dana ADD tahun 2011 dan 2012 pada Desa Lifofa, khususnya sebagaimana yang diterangkan dalam :
 1. Pasal 4, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan;
 2. Pasal 4, Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan..
- Bahwa terdakwa sebagai kepala desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada desa lifofa tahun 2011 sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, sehingga dalam pengajuan pencairan pertriwulannya dalam tahun 2011 terdakwa tidak melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai kepala desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada desa lifofa tahun 2011 yang menyebabkan tugas tim pelaksana kegiatan tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 angka 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, dan dengan tidak membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut, terdakwa tidak dapat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengajuan pencairan bantuan ADD pertriwulannya dalam tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai kepala desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada desa lifofa tahun 2012 yang menyebabkan tugas tim pelaksana kegiatan tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dijelaskan

Hal 47 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 angka 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, dan dengan tidak membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut, terdakwa tidak dapat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Berita acara rapat keputusan hasil musyawarah tentang rincian penggunaan ADD disertai dengan daftar hadir musyawarah dalam pengajuan pencairan bantuan ADD pertriwulannya dalam tahun 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 huruf b dan Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tersebut;

- Bahwa dengan tidak melakukan pembayaran dana Bantuan ADD tahun 2011 dan 2012 sesuai dengan peruntukannya, terdakwa selaku Kepala Desa Lifofa tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa khususnya dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka ke- 22 Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan yang dimaksud dengan Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas, menimbulkan kerugian keuangan Negara atau kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2011 dan 2012, sebagaimana yang diterangkan dalam tabel di bawah ini :

- **Tahun 2011**

NO.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PEMKOT TIDORE KEPULAUAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan I	1.800.000,-
2.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan II	2.700.000,-
3.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada	4.250.000,-

Hal 48 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III	
4.	Total tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan IV	4.175.000,-
5.	Total Pembayaran Biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif (pembayaran ganti rugi pohon kelapa) pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III dan IV	7.800.000,-
JUMLAH KERUGIAN		20.725.000,-

• Tahun 2012

NO.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PEMKOT TIDORE KEPULAUAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan I	6.125.000,-
2.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan II	4.625.000,-
3.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III	5.425.000,-
4.	Total tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan IV	6.075.000,-
5.	Total Pembayaran Biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa pada Triwulan IV	9.274.000,-
JUMLAH KERUGIAN		31.524.000,-

Dari kedua tabel di atas dapat tergambar total kerugian Keuangan Negara atau Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2011 dan 2012 yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa adalah sebesar **Rp. 52.249.000,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Surat : SR-215/PW33/5/2014 tanggal 13 Juli 2014 yang ditandatangani oleh EDI MULIA selaku Kepala Perwakilan;

- Bahwa terdakwa telah menambah hartanya sendiri sebesar jumlah kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tersebut, yang dihasilkan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**-----

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam Surat Tuntutannya No REG-Perk : PDS-01/Soasi/01/2015 Tanggal 29 Juni 2015 yang pada pokoknya mohon Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair : Pasal 2 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dan denda **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, apabila terdakwa tidak dapat melunasi uang denda tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Membayar Uang Pengganti sebesar **52.249.000,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)** jika tidak membayar uang pengganti paling lambat (1) (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan

Hal 50 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperoleh Kekuatan hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 1 s/d no urut 5;
Dikembalikan kepada Sdr. Drs. MARSAID IDRIS, M. Si.
- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 6 s/d no urut 10;
Dikembalikan kepada saksi Drs. RIDWAN HALIL MM.
- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 11 yaitu :
1 (satu) rangkap keputusan Bupati Hlamahera Tengah Nomor :
141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan pengangkatan 59 Kepala
desa dalam kabupaten Halmahera Tengah;

Dikembalikan kepada terdakwa HI. ISKANDAR HI. HASAN.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntutan umum tersebut oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Juli 2015 No : 07/PID.SUS-TPK/2015/PN.TTE yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HI. ISKANDAR HI. HASAN Alias ANDA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HI. ISKANDAR HI. HASAN Alias ANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HI. ISKANDAR HI. HASAN Alias ANDA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp52.249.000,-(lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan

Hal 51 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak juga dibayarkan maka Jaksa Penuntut Umum dapat menyita harta bendanya untuk membayar uang pengganti ini; atau diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

7. Menetapkan agar Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA membayar denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka dihukum dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
9. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buku Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) PPKD Kota Tidore Kepulauan tahun 2012;
2. 8 (delapan) rangkap surat penyediaan dana (SPD) triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012;
3. 3 (tiga) rangkap SPP/SPM dan surat perintah pencairan dana (SP2D) triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun Anggaran 2012;
4. 2 (dua) buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 dan penjabaran APBD tahun 2011;
5. 3 (tiga) buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 dan penjabaran APBD tahun 2012;
6. 4 (empat) buku laporan pertanggungjawaban alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun anggaran 2011 Desa Lifofa;
7. 4 (empat) buku laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun anggran 2012 desa Lifofa;
8. SPP/SPM Tahun Anggaran 2011;
9. 1 (satu) rangkap peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD tahun 2012;
10. 1 (satu) rangkap peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD tahun 2012;
11. 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Hlamahera Tengah Nomor : 141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan pengangkatan 59 Kepala Desa dalam kabupaten Halmahera Tengah.

Menetapkan barang bukti tersebut :

- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 1 s/d no urut 5;
Dikembalikan kepada Saudara Drs. MARSAID IDRIS, M. Si.
- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 6 s/d no urut 10;
Dikembalikan kepada saksi Drs. RIDWAN HALIL MM.

Hal 52 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 11 yaitu :
 - 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Hlamahera Tengah Nomor : 141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan pengangkatan 59 Kepala Desa dalam Kabupaten Halmahera Tengah; Dikembalikan kepada Terdakwa HI. ISKANDAR HI. HASAN;

12. Menghukum Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 31 Juli 2015 No 07/PID.SUS-TPK/2015/PN.TTE tersebut penuntut umum telah mengajukan permintaan banding pada Tanggal 06 Agustus 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan banding No : 07/AKTE.Pid.Tipikor/PN.TTE Tanggal 06 Agustus 2015 (Pasal 233 Jo Pasal 67 KUHP) dan Permintaan banding Penuntut umum tersebut telah diberitahukan dengan secara seksama kepada Terdakwah 07 Agustus 2015 Sebagaimana ternyata dari Akte pemberitahuan Pernyataan banding No : 07/PID.Sus.TPK/2015/PN.TTE (Pasal 233 Ayat 5 KUHP).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 Ayat 1 dan ayat 2 KUHP baik terdakwa maupun penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHP Ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 (Tuhuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat 2 KUHP.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada tanggal 31 Juli 2015, No : 07/PID.SUS-TPK/2015/PN.TTE dan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding pada Tanggal 06 Agustus 2015 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ternyata dalam Akte Permintaan Banding No : 07/Akte.Pid.Tipikor/2015/PN.TTE Sehingga permintaan permohonan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut umum telah diajukan sesuai dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pada tingkat penyidikan dan persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal 53 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate 07/PID.SUS-TPK/2015/PN.ingTTE tertanggal 31 Juli 2015 yang diminta pemeriksaannya pada tingkat banding, memori banding dari penuntut umum. Maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat bahwa pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar tingkat pertama menjatuhkan perkara ini dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum dalam putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui serta diambil oleh pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalm tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri kecuali tentang penjatuhan hukuman pengganti yang hukumannya oleh Pengadilan Negeri Ternate terlalu rendah karena dengan hukuman yang terlalu rendah tidak dapat menjadi pembelajaran bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi lainnya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat penjatuhan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa jika tidak membayar uang pengganti akan ditentukan dalam dektum putusan ini karena pada prinsipnya penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi sedapat mungkin adanya rekapri aset dan kerugian negara dapat dikembalikan.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut penuntut umum telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 21 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding ini ;.....
2. Menyatakan Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan primair : Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak dapat melunasi uang denda tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membayar uang Pengganti sebesar Rp. 52.249.000,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) jika tidak membayar uang pengganti paling lambat (1) (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Memperoleh kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Hal 54 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 1 s/d no urut 5; Dikembalikan kepada sdr. Drs MARSAID IDRIS, M.Si.-----
- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 6 s/d no urut 10; Dikembalikan kepada saksi Drs. RIDWAN HALIL MM.-----
- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 11 yaitu :
1 (satu) rangkap keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor : 141/Kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan pengangkatan 59 kepala desa dalam kabupaten Halmahera Tengah;
Dikembalikan kepada terdakwa HI. ISKANDAR HI. HASAN.
- Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).-----
atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami bacakan di persidangan pada tanggal 29 Juni 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam memori banding penuntut umum tidak ditemukan hal-hal baru, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan Pemohon Banding dari Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa yang hanya membayarkan sebagian dari bantuan ADD tahun 2011-2012 pada desa Lipopa yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana telah dijelaskan oleh para saksi-saksi dan telah bersesuaian sebagaimana tertuang dalam berita persidangan, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar RP. 52.249.000,- (lima puluh dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan telah melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan No. 5 Tahun 2011 dan peraturan walikota No 2 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan alokasi dana desa Kota Tidore kepulauan dimana terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap kerugian Keuangan Negara atau Daerah yang telah diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp. 52.249.000,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan fakta dipersidangan ternyata uang yang diperoleh dari hasil korupsi tersebut dinikmati sendiri oleh terdakwa dan haruslah dikembalikan oleh terdakwa kepada kas Negara atau Daerah.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang pengganti yang akan ditetapkan dalam amar keputusan ini Majelis Hakim Tinggi menilai sangat pantas dan patut serta adil karena uang pengganti tersebut sesuai dengan jumlah yang telah diperoleh oleh terdakwa dan telah dinikmati sendiri.

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa telah dilandasi dengan alasan yang cukup, disamping itu pidana yang dijatuhkan masih melebihi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (2) Sub B KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa akan dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UURI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Jo. UURI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP Jo. Pasal-Pasal dari Undang – Undang yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima Perhomonan Banding dari Penuntut umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 07/PID/SUS-TPK/2015/PN.TTE Tanggal 31 Juli 2015 sepanjang mengenai lamanya pidana terhadap uang pengganti yang tidak dibayar oleh terdakwa;

Sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal 56 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp52.249.000,-(lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak juga dibayarkan maka Jaksa Penuntut Umum dapat menyita harta bendanya untuk membayar uang pengganti ini; atau diganti dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**.
7. Menetapkan agar Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA membayar denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka dihukum dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
9. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. (satu) buku Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) PPKD Kota Tidore Kepulauan tahun 2012;
 2. 8 (delapan) rangkap surat penyediaan dana (SPD) triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012;
 3. 3 (tiga) rangkap SPP/SPM dan surat perintah pencairan dana (SP2D) triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun Anggaran 2012;
 4. 2 (dua) buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 dan penjabaran APBD tahun 2011;
 5. 3 (tiga) buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 dan penjabaran APBD tahun 2012;
 6. 4 (empat) buku laporan pertanggungjawaban alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun anggaran 2011 Desa Lifofa;
 7. 4 (empat) buku laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun anggaran 2012 desa Lifofa;
 8. SPP/SPM Tahun Anggaran 2011;
 9. 1 (satu) rangkap peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD tahun 2012;
 - 10.1 (satu) rangkap peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD tahun 2012;
 - 11.1 (satu) rangkap keputusan Bupati Halamahera Tengah Nomor : 141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan pengangkatan 59 Kepala Desa dalam kabupaten Halmahera Tengah.

Menetapkan barang bukti tersebut :

Hal 57 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 1 s/d no urut 5; Dikembalikan kepada Saudara Drs. MARSAID IDRIS, M. Si.
- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 6 s/d no urut 10; Dikembalikan kepada saksi Drs. RIDWAN HALIL MM.
- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 11 yaitu :
1 (satu) rangkap keputusan Bupati Hlamahera Tengah Nomor : 141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan pengangkatan 59 Kepala Desa dalam Kabupaten Halmahera Tengah; Dikembalikan kepada Terdakwa HI. ISKANDAR HI. HASAN;

10. Menghukum Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 oleh kami **Maman M. Ambari, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim **Harsono, SH** dan **Mahsan, SH** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, **Abdul Kadwin, sh** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Ttd

1. **HARSONO, SH**

Ttd

2. **MAHSAN, SH**

Hakim Ketua Majelis

Ttd

MAMAN M. AMBARI, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

ABDUL KADWIN, SH

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING PADA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

PANITERA,

RAHMAT LAGAN, SH.MH
NIP. 19610420 198411 1 001

Hal 58 dari 58 Hal
Pts.No.07/Pid.Sus-TPK/2015/PT TTE